



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT UTARA
Jl. Rambutan Utara II No.18 Telp.(0293) 369002,Kota Magelang

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
NOMOR : 600 / 16 / 511 /2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
BANK SAMPAH BHAKTI MULYO RW 6
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG

LURAH KRAMAT UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat Kota Magelang dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah yaitu melalui kegiatan Bank Sampah yang bisa memberikan tambahan nilai ekonomi maupun sosial.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kramat Utara tentang Penetapan Bank Sampah Bhakti Mulyo RW 6.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

4. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Walikota Magelang nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- KESATU** : Membentuk Bank Sampah Bhakti Mulyo RW 6 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
- KEDUA** : Mengangkat dan menetapkan susunan pengurus Bank Sampah Bhakti Mulyo RW 6 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Memberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai program yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Lampiran III Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : November 2022



Lampiran :Keputusan Lurah
Kramat Utara

Nomor : 600/ 16 / 511

Tanggal : 21 November 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BANK SAMPAH BHAKTI MULYO RW 6
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	SLAMET D.RAHARJO	Direktur
2	KUSTANTINI	Manager Umum
3	WIBISONO	Manager Produksi
4	VERA INDRIATI	Manager Keuangan
5	RIFA ANJATU ANGRENI	Tata Usaha / Admin
6	MUGIYATNO	Devisi Pemilahan / Pengumpulan
7	H.AMSIRIN ASBI	Devisi Penyimpanan
8	TRI KUSUMAWATI	Staff / Teller
9	SUKIRNO	Anggota
10	SURYO KUSUMO	Anggota

